

### BUPATI MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 19 TAHUN 2017

#### TENTANG

# PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI MURUNG RAYA.**

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat di Kabupaten Murung Raya agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- b. bahwa dala<mark>m r</mark>angka penyerag<mark>a</mark>man pembiayaan pe<mark>rsiapan Pendaftaran Tana</mark>h Sist<mark>e</mark>matis Lengkap di wilayah Kabupaten Murung Raya;
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dan Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167 A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Selanjutnya ketentuan atas dimaksud melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Murung mengadakan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 2002 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Tengah (Lembaran Negara Kalimantan Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

- 11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
- 14. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor :25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERAT** 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Murung Raya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
- 4. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan.
- 5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
- 6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik

Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

- 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
- 8. Kecamatan adalah bagian dari wilayah kabupaten yang dipimpin oleh seorang camat.
- 9. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya.
- 11. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

# BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

# Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini berlaku untuk percepatan pelaksanaan PTSL dengan Lokasi :
  - a. Desa Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya;
  - b. Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya; dan
  - c. Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya.
- (2) Tujuan percepatan pelaksaanaan PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, dan aman sehingga meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.

# BAB III BIAYA DAN BESARAN BIAYA

# Pasal 3

- (1) Besaran biaya dalam pelaksanaan PTSL digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penggandaan Dokumen;
  - b. Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai; dan
  - c. Kegiatan operasional petugas Kelurahan/ Desa.
- (2) Pembiayaan Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan.
- (3) Pembiayaan Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembiayaan untuk kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (empat) buah, dan pengadaan Materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (4) Pembiayaan Kegiatan Operasional petugas Kelurahan/ Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
  - a. Biaya penggandaan dokumen pendukung;
  - b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan

- c. Transportasi petugas kelurahan/desa ke kantor Pertanahan.
- (5) Contoh surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik tanah atau yang menguasai bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebesar Rp. 250.000,- (**Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat / yang bermohon.

#### Pasal 5

- (1) Pembiayaan dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 tidak termasuk biaya pembuatan akta, BPHTB dan pajak penghasilan (PPh).
- (2) Khusus dalam kegiatan PTSL, pemohon tidak dikenakan BPHTB.

# BAB IV PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

#### Pasal 6

Persyaratan Peserta PTSL:

- a. Surat tanah (Surat Pernyataan, Segel, dll) Asli dan di Fotocopy dibuat Rangkap 2 (dua);
- b. Fotocopy KTP pemohon dan KTP penerima Kuasa apabila dikuasakan dibuat Rangkap 2 (dua);
- c. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dibuat Rangkap 2 (dua);
- d. Fotocopy PBB ta<mark>h</mark>un berjalan dibuat Rangkap 2 (dua);
- e. Kwitansi Asli Pembelian (apabila hasil dari jual beli) dan di fotocopy dibuat Rangkap 2 (dua);
- f. Surat kuasa apabila dikuasakan dan di fotocopy dibuat Rangkap 2 (dua);
- g. Surat Permohonan (disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya) dibuat Rangkap 2 (dua);
- h. Stopmap snelhecter 2 (dua) buah;
- i. Materai Rp. 6.000 sebanyak 5 (lima) buah; dan
- j. Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Penyerahan Harta warisan apabila tanah berasal dari warisan dan di fotocopy dibuat Rangkap 2 (dua).

# BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

# Pasal 8

Inspektorat Kabupaten dapat melakukan penanganan pengaduan masyarakat terkait PTSL ini dan berkoordinasi dengan aparat hukum.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

Dalam hal kuota bidang lokasi kegiatan PTSL masih memungkinkan maka untuk PTSL dapat dialihkan dan/atau dilaksanakan pada Kecamatan/Kelurahan/Desa lainnya diluar daripada Kecamatan/Kelurahan/ Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
- (2) Kegiatan PTSL yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap sah dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 29 September 2017

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

# **CONTOH SURAT PERNYATAAN**

# SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertan Nama NIK TTL / Umur Pekerjaan Alamat Dengan ini men sebidang tanah y • Jalan • RT / RW • Desa / Kelural • Kecamatan • Kabupaten • Penggunaan Ta	iyatakan den yang terletak nan	: : : : : : :gan sesungguhnya se		ad baik bah ± M	wa saya menguasai/memiliki Lebar:±M
DENGAN BATAS	- BATAS SE	BAGAI BERIKUT :	A		
<ul> <li>Sebelah Utara</li> <li>Sebelah Timur</li> <li>Sebelah Selata</li> <li>Sebelah Barat</li> </ul> Bahwa sebidang <ul> <li>Tanah N</li> <li>masih s</li> <li>hutang,</li> </ul>	n tanah** t <mark>ers</mark> legara yang t aya garap/k tidak dalam	ebut adalah : celah saya kuasai/gara uasai/miliki secara fis sengketa, bukan aset	sik dan terus pemerintah/da	<mark>mener</mark> us, tid erah, belum	len <mark>g</mark> an bukti, sampai saat ini lak dijadikan jaminan suatu p <mark>er</mark> nah diterbitkan sertifikat
hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.  Tanah Milik Adat yang saya miliki sejak Tahun dengan bukti (apabila ada), sampai saat ini masih saya miliki secara fisik dan terus menerus, tidak dijadikan jaminan suatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset pemerintah/daerah, belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.					
maupun secara pernyataan ini dituntut sesuai	pidana, d <mark>a</mark> maka segala ketentuan hi	<mark>n</mark> apabila dikemudiar a <mark>kib</mark> at yang timbul ukum <mark>yang</mark> berlaku, se	n hari terdapa menjadi tanggu erta tidak akan	t unsur-u <mark>ns</mark> ıngjawa <mark>b s</mark> a melibatkan	ungjawab baik secara perdata ur yang tidak benar dalam ya sepenuhnya dan bersedia pihak lain, dan saya bersedia Pejabat yang berwenang.
Demilsion Surat	Dernyataan i	ni saya buat dihadapan	golzai golzai :		
1. Nama NIK	:	iii saya buat umadapan	2. Nan NIK	:	
Agama Usia	:		Aga Usia		
Pekerjaan	•			erjaan :	
Alamat	:		Alar	•	
3. Nama NIK Agama Usia Pekerjaan Alamat	: : : :		Usia	ma : a : erjaan :	
Saksi-saksi Be	rhatasan ·				
1. (		/	•••		nbuat Pernyataan
2. (	)	/	I		
3. (	,	•		Materai 6000	
4. (	)	/			
** Pilih salah s					

# CONTOH SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN \*SEBAGIAN/SEBIDANG TANAH

Saya I.	yang bertanda tanga Nama NIK TTL / Umur Pekerjaan Alamat	n di bawah ini : : : : : : :	
Selar II.	njutnya disebut sebaş Nama NIK TTL / Umur Pekerjaan Alamat	gai <b>PIHAK PERTAMA atau Penyerahan T</b> : : : : : :	<b>Canah</b>
Selar	njutnya disebut sebag	gai PIHAK KEDUA atau Penerima Tanah	ı
tanal • Jal	h yang dikuasai berda an	tuk dan atas nama diri sendiri <b>PIHAK</b> asarkan yang terletak di : :	PERTAMA selaku pemilik Sebidang <u>UKURAN TANAH</u> :
• Des	/ RW sa / Kelurahan camatan		Panjang : ± M Lebar : ± M
	camatan nggunaan Tanah	MURUNG RAKA	Luas : ± M <sup>2</sup>
BAT	AS- BATAS TANAH	: Morta	
<ul><li>Sel</li><li>Sel</li></ul>	oelah Utara oelah Timur oelah Selatan oelah Barat		
seba; a. I b. I c. I d. I d. I f. I f	gai berikut: Menyerahkan Sebida ukuran: Panjang: ± Bahwa penyerahan PIHAK PERTAMA den Bahwa penyerahan * diatasnya dengan jar hutang, tidak dalam s hak atas tanah d agunan/jaminan pinj PIHAK PERTAMA dike Bahwa dengan telah PERTAMA kepada PII tanah tersebut berali	terjadinya serah terima atas <b>*sebagia</b> HAK KEDUA, maka semua hak dan kewa h kepada PIHAK KEDUA.	Luas : ± M² harga oleh PIHAK KEDUA kepada anam tumbuh dan benda-benda lair atau tidak dijadikan jaminan suatu belum pernah diterbitkan sertifikat kawasan hutan tidak sebagai an ada tuntutan dari para ahli waris an/sebidang tanah ini dari PIHAK ajiban terhadap *sebagian/sebidang
bena		aan Penyerahan <b>*Sebagian/Sebidang '</b> ran sadar tanpa pengaruh/paksaan dar na mestinya.	
	PIHAK KEDUA/ Penerima Tanah		PIHAK PERTAMA/ Penyerah Tanah
1	etujuan Saksi-Saksi	. ()	
3		()	
4		()	

<sup>\*</sup>Pilih Sebagian atau Sebidang Tanah

# SKET / GAMBAR KASAR TANAH



	Yang Membuat Pernyataan
Persetujuan Saksi-Saksi Berb	atasan: TRA TANGKA BALANG
1	()
2	()
3	()
4	

**BUPATI MURUNG RAYA,** 

ttd

**PERDIE**